



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 296 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT  
PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, maka perlu ditetapkan Nama Pejabat Penatusahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatusahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

*[Handwritten signature]*

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Liang Nomor : 900/143/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Usulan Pergantian Pejabat Penatausahaan Barang.
  2. Surat Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : B-293/900/IX/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Penunjukan Pejabat Penatusahaan Barang Pengguna TA. 2020.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna:
- Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna;
  - Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang;
  - Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna;
  - Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- KEEMPAT : Tugas Pengurus Barang Pengguna:
- Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang Pengguna;
  - Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - Memberi label barang milik daerah;
  - Melakukan stok opname barang persediaan;
  - Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna dan laporan barang milik daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 melalui DPA masing – masing OPD.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 296 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA  
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	Kecamatan Liang	Rifandi MS. Diasamo Nip.19831201 200701 1 002	Rusdianto Ndolan	TMT 1 April 2020
2	Inspektorat	Yulmiati Lisabu, SE Nip. 19830729 201411 2 001	Uvina B. Mappa Nip. 19861217 201411 2 001	TMT 1 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM